



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27657>  
Volume 10, No. 4, 2025 (2908-2922)

---

# ANALISIS EFEKTIVITAS AKAD MUḌĀRABAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM (STUDI KASUS KSPPS NURI JATIM PAMEKASAN)

**Zakiyatul Alfiah, Cici' Insiyah**  
Universitas Al-Amien Prenduan

[afieyapratama@gmail.com](mailto:afieyapratama@gmail.com) , [cicikinsiyah93@gmail.com](mailto:cicikinsiyah93@gmail.com)

## Abstrak

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah seperti KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini mengangkat tiga fokus utama: pertama, implementasi akad muḌārabah dalam pembiayaan UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. Kedua, dampak akad muḌārabah terhadap pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Dan ketiga, tantangan serta kendala yang dihadapi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam Pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek yang diteliti adalah akad muḌārabah dalam pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data. Sedangkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad muḌārabah di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dengan KSPPS sebagai penyedia modal dan anggota sebagai pengelola usaha, serta nisbah bagi hasil 50:50. Proses pelaksanaan meliputi pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, pencairan modal, monitoring, dan pembagian keuntungan. Kerugian ditanggung KSPPS, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian anggota.

**Kata kunci:** Efektivitas Akad MuḌārabah, Pembiayaan Modal Usaha, UMKM

## Abstract

In Indonesia, Islamic financial institutions, such as KSPPS the Sharia Savings and Loan Cooperatives (KSPPS), play an important role in supporting financing for MSMEs. This study focused on three main aspects. The first is the implementation of the muḌārabah contract in financing MSMEs at KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. The second is the impact of the muḌārabah contract on the growth and success of MSMEs. And third, the are challenges and obstacles faced by KSPPS Nuri Jatim Pamekasan

in its implementation. This study used a qualitative approach with a case study type. The subject of this study was the muḍārabah contract in financing MSME business capital at KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. The data collection process was conducted through observations, interviews, and documentation. The researcher conducted data reduction to analyze the data. Meanwhile, for data validity, the researcher used triangulation of data sources. The results of the study showed that the muḍārabah contract at KSPPS Nuri Jatim Pamekasan followed DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, with KSPPS as the capital provider and members as business managers, and a profit-sharing ratio of 50:50. The implementation process includes submitting an application, business feasibility analysis, signing the contract, disbursing capital, monitoring, and profit-sharing. Losses are borne by the KSPPS, unless caused by member negligence.

**Kata kunci:** Effectiveness of Muḍārabah Contract, Business Capital Financing, MSME

## 1. Pendahuluan

Di Indonesia ada banyak industri keuangan, salah satunya industri perbankan. Kegiatan bank yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Akan menjadi lembaga keuangan syariah jika disandarkan pada syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang jasa keuangan dimana dalam menjalankan kegiatannya atau operasinya harus sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti unsur riba, ketidakpastian (gharar), haram, judi (maisir), dan unsur terlarang lainnya (Lubis, 2021).

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks pastinya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu Negara yang tidak akan memanfaatkan adanya lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan juga merupakan lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana (Ningrum, 2015).

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pemerintah Indonesia, t.t.). Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Ascarya, 2017). Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl*. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka.

Pembiayaan syariah dalam prakteknya adalah pembiayaan yang menekankan hubungan kerjasama antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan akad *musyārah* (Sudirman, 2021). Secara sederhana akad ini dapat digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan presentasi bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Muhammad, 2015).

Dalam konteks perbankan syariah, *muḍārabah* diperkenalkan sebagai sesuatu untuk membantu semua kebutuhan modal dalam bisnis untuk jangka waktu terbatas sesuai pemahaman, kerja bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana dan *muḍārib* sebagai manajer sesuai dengan kepentingan yang tertuang dalam pemahaman juga, administrator harus bertanggung jawab atas kemalangan dengan asumsi itu adalah konsekuensi dari kesalahan representasi atau kecerobohan sehubungan dengan kepala (Sudrajat, 2022).

Salah satu persoalan mendasar (*Basic Problems*) yang selalu dibahas oleh berbagai pihak mengenai usaha mikro adalah masalah permodalan, dimana dalam memperoleh modal dari bank tersebut terkadang mengalami kesulitan (Manurung, 2018). Modal usaha berhubungan dengan aspek keuangan. Modal merupakan sumber ketakutan tersendiri ketika UMKM sudah mulai dijalankan, namun mengalami masalah yang berkembang dan berkembang. Bagaimana mendapatkan dana atau sumber modal, serta bagaimana mengelola modal yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang maksimal, semuanya adalah masalah modal. Mengenai masalah modal terbatas,

UMKM membutuhkan dukungan dari organisasi yang memberikan item pendanaan, termasuk baitul maal dan koperasi simpan pinjam (Suparwo dkk., 2018). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha yang berskala besar mengalami stagnasi (pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam jangka panjang) bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut pada saat itu. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat yang memiliki bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan melalui pembiayaan modal usaha, diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM bagi pelaku usaha mikro.

Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak bank atau nasabah yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif, dimana pembiayaan produktif itu meliputi investasi dan pembiayaan modal kerja. Salah satu unsur penting dalam membangun dan mengelola suatu usaha yaitu modal, karena permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, oleh karena itu pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan (Warella & and Fensca F. Lahailo, 2020). Dengan adanya pembiayaan modal usaha adalah suatu hal yang menjadi solusi untuk pelaku usaha atau nasabah yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Akad muḍārabah pada pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan syariah dengan menerapkan konsep bagi hasil dalam distribusi pendapatan atau keuntungan usaha. Akad ini banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, investasi, dan asuransi.

KSPPS Nuri Jatim Pamekasan juga memiliki peran penting sebagai lembaga penghubung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM. KSPPS dapat menjangkau masyarakat secara luas yang berada di wilayah terpencil untuk bisa memperoleh akses keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, ini merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan perbankan tanpa khawatir akan unsur riba, karena KSPPS merupakan lembaga keuangan yang pastinya dijalankan tanpa riba dan sudah terjamin sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KSPPS Nuri Jatim Pamekasan menyediakan modal bagi anggotanya yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan dengan menggunakan akad muḍārabah sebagai bentuk dari mengembangkan ekonomi umat. Selain modal, perlu juga ada bimbingan khusus kepada anggota yang mempunyai usaha yang dilakukan oleh pengurus KSPPS Nuri Jatim Pamekasan agar usaha anggota terarah dan berkembang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus di KSPPS Nuri Jatim Kantor Pusat Pamekasan, bahwa KSPPS tersebut menggunakan akad muḍārabah di dalam pembiayaan modal usaha yang diberikan untuk nasabah, serta jumlah anggota pembiayaan modal usaha secara keseluruhan tahun 2024 ini mencapai sejumlah 1.653 nasabah. Pembiayaan akad muḍārabah ini

juga dominan dilakukan oleh anggota untuk modal usahanya dari pembiayaan-pembiayaan lainnya, dan juga dengan melakukan pembiayaan akad muḍārabah ini usaha yang dilakukan anggota berkembang. Selain itu dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha pasti ada risiko atau kendala yang harus dihadapi, maka pihak KSPPS sebelum memutuskan untuk menyetujui pengajuan pembiayaan dan menyalurkan modal usaha kepada nasabah, KSPPS harus menilai dan mempertimbangkan nasabah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko yang akan timbul dimasa akan datang.

Penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama terkait penerapan akad muḍārabah dalam pembiayaan modal usaha UMKM oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi akad muḍārabah tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM. Kedua, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas akad muḍārabah dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi mitra pembiayaan. Ketiga, penelitian ini menelaah berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam menjalankan akad muḍārabah, baik dari sisi kelembagaan, nasabah, maupun dinamika pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik akad muḍārabah di lembaga keuangan syariah tersebut. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad muḍārabah dalam pembiayaan modal usaha UMKM, menilai efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan usaha, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan memahami ketiga aspek ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih optimal bagi sektor UMKM.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil (Departemen Pendidikan Nasional, 2000). Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau

usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut.

## **2.2. Akad Muḍārabah**

Secara bahasa Muḍārabah berasal dari kata *Ḍarb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut muḍārabah, karena pekerja (*muḍārib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa arab disebut juga *Ḍarb fī al-Arḍi* (Kristyanto, 2016).

Sedangkan menurut Millah & Hasanah, hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok telah sepakat untuk membagi keuntungan sesuai kesepakatan, dengan satu kelompok memberikan uang kepada pihak berikutnya untuk diawasi (Millah & and U. Hasanah, 2021). Sebaliknya, akad "*muḍārabah*" adalah akad di mana satu pihak mengeluarkan sejumlah modal yang telah ditentukan sebelumnya kepada pihak lain dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kemitraan ini disebut muḍārabah dan mencakup pemilik modal serta mereka yang menjalankan usaha produktif (*Ṣāhibul Māl*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa muḍārabah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang memiliki keterampilan dan modal berdasarkan beberapa definisi di atas. Karena ada orang yang punya modal tapi tidak tahu cara menjalankan usaha, hal ini dilandasi rasa gotong royong. Ada juga yang punya waktu dan kemampuan tapi butuh modal, dan ada yang punya keduanya tapi butuh modal. Alhasil, kerja sama untuk menggerakkan roda perekonomian akan menguntungkan kedua belah pihak ketika modal dan keterampilan digabungkan.

## **2.3. Pembiayaan Modal Usaha**

Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya (Arifin & Zainul, 2016). Pembiayaan atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun dengan lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung isnvestasi yang telah direncanakan.

Menurut Nugraha, modal usaha atau modal kerja adalah uang pokok yang digunakan untuk berdagang, dan yang berkaitan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis yang bisa menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Sedangkan menurut Kasmir, modal kerja merupakan suatu investasi yang berada didalam harta lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, suarat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Modal kerja digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Kasmir, 2018).

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau

peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank (Susanti, 2018).

#### **2.4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebuah negara dikatakan maju dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satu sisinya adalah kesejahteraan masyarakatnya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019).

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi dan efektivitas akad *muḍārabah* pada pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara induktif melalui interaksi langsung di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur kepada pihak internal koperasi dan nasabah, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pembiayaan dan referensi tertulis lainnya. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di kantor pusat KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, mengingat lembaga ini aktif menerapkan akad *muḍārabah* dan memiliki jangkauan pelayanan yang luas di Jawa Timur.

Data dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi dilakukan untuk menyaring data relevan, sementara penyajian dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks yang memudahkan identifikasi pola-pola temuan. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan kesesuaian antar data. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan

membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen pendukung guna memperoleh gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **a. Implementasi akad *muḍārabah* dalam pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan**

Pelaksanaan pembiayaan modal usaha di KSPPS Nuri Jatim hanya menggunakan akad *muḍārabah* dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada anggota, yang mana KSPPS sendiri berperan sebagai penyedia modal sedangkan anggota sebagai pengelola modal. Proses utama untuk menjadi nasabah di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan yaitu calon anggota harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, agar pihak KSPPS dapat melakukan proses pengajuannya.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan akad *muḍārabah* di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Pengajuan pembiayaan
- 2) Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan akad *muḍārabah*
- 3) Analisis Kelayakan Usaha terhadap calon anggota untuk menerima pembiayaan
- 4) Penandatanganan Pembiayaan Akad *muḍārabah*
- 5) Proses pencairan pembiayaan dan pembagian dana kepada anggota
- 6) Tahap Monitoring dan Evaluasi dalam pembiayaan akad *muḍārabah*
- 7) Pelaporan dan Pembagian Hasil pembiayaan akad *muḍārabah*

Hal ini perlu dilakukan oleh pihak KSPPS dalam pembiayaan modal usahanya agar pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditentukan.

##### **b. Efektivitas akad *muḍārabah* yang diterapkan oleh KSPPS NURI Jatim Pamekasan dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM**

Penerapan akad *muḍārabah* di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan UMKM melalui penyediaan modal syariah, peningkatan manajemen usaha, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan evaluasi terstruktur dan pengawasan konsisten, sistem ini menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berbasis syariah. Adapun dampak akad *muḍārabah* yang diterapkan oleh KSPPS Nuri Jatim dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Akses Modal bagi UMKM yang mana modal yang diberikan tersebut dapat mengembangkan usaha,
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga usaha yang tumbuh memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, sehingga memperkuat ekonomi komunitas.

- 3) Peningkatan Manajemen Usaha yang mana pihak KSPPS Nuri Jatim memberikan pendampingan dan monitoring kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial, seperti pencatatan keuangan dan pelaporan usaha.
- c. Tantangan dan kendala yang dihadapi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan UMKM

KSPPS Nuri Jatim Pamekasan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan UMKM, yakni dalam tantangan eksternal dan internal KSPPS, serta dari pihak anggota. Dalam tantangan eksternal ini meliputi kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan yang tinggi. Sedangkan dalam tantangan internal meliputi keterbatasan monitoring dikarenakan lokasi usaha jauh dan juga ketidaktransparan laporan anggota yang tidak jujur sehingga menyulitkan pihak KSPPS dalam evaluasi keuntungan dan pembagian hasil. Ada juga tantangan dari pihak anggota diantaranya adalah kurangnya pemahaman akad *muḍārabah*, kemampuan pengelolaan usaha masih rendah, dan salah dalam penggunaan modal.

Sedangkan kendala yang dihadapi pihak KSPPS Nuri Jatim dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* diantaranya adalah kesulitan dalam memproyeksikan pendapatan dan menentukan waktu BEP yang akurat, perubahan kebutuhan konsumen yang cepat dan dinamis, serta dalam sistem bagi hasil.

#### **4.2. Pembahasan**

##### **a. Implementasi akad *muḍārabah* dalam pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan**

KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai produk pembiayaan yang dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan dana untuk mengembangkan usahanya yaitu produk pembiayaan modal usaha. Dalam penerapannya, pembiayaan modal usaha ini menggunakan akad *muḍārabah* dimana KSPPS Nuri Jatim sebagai pihak penyedia dana (*Ṣāhibul māl*) sedangkan anggota sebagai pihak pengelola usaha (*muḍārib*) dengan keuntungan hasil usaha dibagi untuk kedua pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertulis dalam akad.

Pelaksanaan akad *muḍārabah* dilakukan dengan mengikuti aturan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini merupakan komitmen KSPPS Nuri Jatim Pamekasan untuk menjalankan setiap akad yang men-dasari produknya sesuai dengan syariah, sehingga penerapan syariah tidak hanya sekedar slogan melainkan kenyataan yang dilaksanakan (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014). Beberapa aturan *muḍārabah* yang telah diterapkan antara lain:

- 1) Pemberian modal 100% dari KSPPS Nuri Jatim Pamekasan kepada anggota sebagai *muḍārib*, sementara anggota menyediakan tenaga, waktu, dan keahliannya untuk mengelola usaha.
- 2) Besarnya nisbah bagi hasil disepakati di awal dan dituangkan dalam kontrak akad, yakni 50:50 antara KSPPS dan anggota.
- 3) Kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemodal (KSPPS), kecuali jika terjadi kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran kesepakatan oleh anggota.

- 4) Modal disalurkan oleh KSPPS kepada nasabah dalam bentuk tunai atau transfer, sesuai dengan kebutuhan usaha yang telah disepakati.
- 5) Pembayaran bagi hasil dan modal setelah perhitungan usaha dilakukan dengan anggota menyerahkan laporan keuntungan, sehingga akan dibagi sesuai rasio yang disepakati dalam akad.
- 6) Pengelola KSPPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan modal dan perkembangan usaha melalui laporan keuangan bulanan dari nasabah dan kunjungan lapangan untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana.

Anggota yang menggunakan produk pembiayaan modal usaha dalam akad *muḍārabah* di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan didominasi oleh pelaku UMKM (Perdagangan, produksi, dan jasa) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM biasanya menggunakan bantuan modal tersebut untuk membeli bahan-bahan produksi, alat-alat untuk keperluan produksi, maupun untuk membeli stok barang dagangan yang sudah mulai habis. Dalam mengajukan pembiayaan modal usaha, calon anggota harus memenuhi syarat utama yang diberikan oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan yaitu Keanggotaan Aktif yang mana Calon anggota harus terdaftar sebagai anggota KSPPS Nuri Jatim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh UU Rahmawati dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Muḍārabah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015*” (Rahmawati, 2016). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akad *muḍārabah* di koperasi syariah menyebutkan bahwa kunci keberhasilan akad *muḍārabah* terletak pada seleksi calon nasabah dan monitoring usaha secara berkelanjutan dan juga hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang mekanisme akad syariah.

#### **b. Efektivitas akad *muḍārabah* yang diterapkan oleh KSPPS NURI Jatim Pamekasan dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM**

Akad *muḍārabah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi syariah yang melibatkan pemodal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) dan juga sebagai salah satu produk pembiayaan syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Dalam konteks KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, akad ini tidak hanya berperan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, bahkan instrumen pembiayaan untuk mendukung perkembangan UMKM.. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sejauh mana implementasi akad *muḍārabah* dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan UMKM di wilayah Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara Akad *muḍārabah* yang diterapkan oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dapat memberikan dampak signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Berikut adalah beberapa dampak pembiayaan akad *muḍārabah* dalam modal usaha UMKM:

- 1) Memberikan akses modal kepada UMKM
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- 3) Meningkatkan Manajemen Usaha

Hal di atas senada dengan teori institusional, yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan akad muḍārabah, lembaga keuangan syariah (seperti KSPPS) berfungsi sebagai intermediary yang dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi UMKM. Pihak KSPPS memberikan pendampingan dan pelatihan kepada anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Penguatan Kapasitas UMKM dalam Teori ini mendukung ide bahwa lembaga pembiayaan syariah tidak hanya memberikan modal tetapi juga penguatan kapasitas melalui bantuan teknis dan manajerial, yang sangat bermanfaat bagi UMKM untuk berkembang dan berkelanjutan (North, 2016).

Dalam akad muḍārabah, mekanisme pembagian hasil di KSPPS Nuri Jatim telah diatur berdasarkan prinsip syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Dalam prinsip muḍārabah, kerugian financial menjadi tanggung jawab penuh KSPPS, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran kontrak oleh anggota. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian anggota, maka anggota dapat diminta mengganti kerugian sesuai kesepakatan, atau akad dapat dihentikan. Dan jika usaha tidak menghasilkan keuntungan, maka tidak ada bagi hasil. Anggota tidak menerima pembagian keuntungan, tetapi modal pokok tetap harus dilindungi. Hal ini menjadikan anggota merasa tidak terbebani meskipun tidak menghasilkan keuntungan dan tidak ada bagi hasil antara keduanya sehingga anggota tidak takut terbebani oleh ganti rugi jika mengalami hal tersebut.

Dari hasil observasi yang didapatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kesuksesan beroperasinya KSPPS Nuri Jatim tidak terlepas dari peranan pasar yang mempercayakan dananya agar dikelola di lembaga tersebut. Abdul Wafi selaku direktur keuangan KSPPS Nuri Jatim menjelaskan bahwa KSPPS Nuri Jatim memiliki kinerja keuangan yang baik yang terlihat dari pertumbuhan asset dan laba berusaha yang terus meningkat. Berdasarkan laporan keuangan yang tersedia, laba bersih tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 22,2% jika dibandingkan dengan tahun 2018, yakni dari Rp.1.678.418.950 menjadi Rp.2.050.893.960.

Adapun dari sisi permodalan juga mengalami peningkatan yakni sebesar 18% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana modal pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 1.678.418.950 kini menjadi Rp 2.050.893.960 pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2023, KSPPS Nuri Jatim telah memiliki 26 cabang yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur (Jatim, 2021). Kinerja keuangan yang baik dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa Lembaga keuangan Syariah dapat bersaing dengan Lembaga keuangan konvensional dengan menghadirkan kinerja keuangan yang baik dengan layanan prima, serta tingkat bagi hasil yang menguntungkan. Kinerja Lembaga keuangan Syariah yang baik dapat membuat masyarakat memahami bahwa ekonomi Syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan perekonomian masyarakat.

Hal ini juga dapat didasarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunaryono dengan judul “Pembiayaan Syariah dan Stabilitas Makroekonomi: Implikasi terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia” (Sunaryono, 2024). Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak signifikan dalam jangka

panjang terhadap pertumbuhan UMKM, sementara stabilitas makro ekonomi, khususnya inflasi, juga memiliki pengaruh yang besar dalam jangka panjang terhadap perkembangan UMKM. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya kebijakan yang mendukung pengembangan pembiayaan syariah dan menjaga stabilitas makro ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi UMKM di Indonesia.

Dalam konteks KSPPS Nuri Jatim pembiayaan modal usaha umumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, terutama jika didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik, strategi usaha yang jelas, dan kondisi pasar yang kondusif. Namun, pengaruh ini dapat menjadi negatif atau netral jika terdapat masalah dalam pengelolaan modal, kondisi pasar yang buruk, atau beban pembiayaan yang terlalu berat. Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat maksimal, diperlukan sinergi antara pemberi modal dan pelaku usaha, misalnya melalui edukasi keuangan, pendampingan, dan pemberian modal yang fleksibel sesuai kebutuhan UMKM.

Lembaga keuangan syariah menjelaskan tentang produk pembiayaan dengan akad *muḍārabah* memiliki banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

- 1) Mempermudah akses untuk mendapatkan modal tambahan
- 2) Pembiayaan dengan akad *muḍārabah* lebih adil dan transparan karena perjanjian awal dibuat secara jelas dan disepakati bersama dengan mitra usaha
- 3) Ada lebih banyak pengawasan yang sistematis terhadap pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*
- 4) Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien.

Setelah peneliti melakukan analisa, implementasi akad *muḍārabah* oleh KSPPS Nuri Jatim Pamekasan berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM, terutama dalam menyediakan akses permodalan. Pembiayaan yang diberikan membantu anggota memperluas usaha. Keberhasilan usaha ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam mengelola usaha, meskipun modal sangat mendukung.

#### **c. Tantangan dan kendala yang dihadapi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* untuk pembiayaan UMKM**

Dari hasil wawancara dan observasi bersama Bapak Ali Murtadho, S.E. selaku Dierktur Operasional di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi penurunan usaha anggota yang dipengaruhi oleh situasi eksternal seperti pandemi COVID-19 dan tingginya persaingan di pasar. Beberapa anggota juga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain tantangan, ada beberapa kendala yang dihadapi KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam penerapan akad *muḍārabah*, diantaranya adalah kesulitan dalam memproyeksikan pendapatan dan menentukan waktu BEP yang akurat, serta perubahan kebutuhan konsumen yang cepat dan dinamis, dan lainnya .

Dari hasil paparan data di atas, peneliti menemukan beberapa kendala yang terjadi di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam pelaksanaan akad muḍārabah pada modal usahanya. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1) Kendala Internal KSPPS

Adapun beberapa tantangan internal KSPPS Nuri Jatim Pamekasan adalah keterbatasan sumber daya untuk monitoring, hal ini pihak KSPPS sering kali memiliki keterbatasan tenaga dan waktu untuk memantau perkembangan usaha nasabah secara rutin. Dan ketidaktransparanan laporan yang diberikan oleh anggota, hal ini juga menjadi ketergantungan pada kejujuran anggota dalam menjalankan usaha dan melaporkan keuntungan menciptakan risiko tinggi jika nasabah tidak amanah.

2) Kendala Eksternal KSPPS

Dalam KSPPS Nuri Jatim ada beberapa tantangan eksternal yakni meliputi kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan tinggi. Sehingga hal itu membuat usaha sulit berkembang, dan keuntungan yang diharapkan tidak tercapai. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Murtadho bahwa tantangan terjadi jika penurunan tingkat usaha anggota dikarenakan faktor kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan yang cukup tinggi dimana anggota tidak memiliki kemampuan untuk bersaing.

3) Kendala dari pihak Anggota

Sedangkan dari pihak anggota, ada beberapa tantangan dalam melakukan pembiayaan akad muḍārabah dalam modal usaha di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan yaitu banyak yang berasal dari anggota itu sendiri, tergantung pada kemampuan mereka dalam memahami konsep akad, berinovasi, serta dalam mengelola keuangan. Meskipun demikian, KSPPS Nuri Jatim memberikan masukan dan pengawasan agar pengelolaan dana tetap efisien dan tepat guna.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Akad muḍārabah di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan merupakan bentuk kerja sama antara KSPPS (ṣāhibul māl) sebagai penyedia modal dan anggota (muḍārib) sebagai pengelola usaha. Modal usaha diberikan 100% oleh KSPPS, sedangkan anggota mengelola usaha dengan tenaga dan keahliannya. Nisbah bagi hasil sebesar 50:50 ditentukan di awal dan dituangkan dalam akad, sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Proses pelaksanaan meliputi pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, pencairan modal, monitoring, dan pembagian keuntungan berdasarkan laporan usaha. Kerugian menjadi tanggung jawab KSPPS kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh anggota.

Melalui akad muḍārabah, KSPPS mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan akses modal, pendampingan manajemen usaha, dan pembagian hasil yang adil. Pendekatan ini membantu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan rasa aman bagi anggota.

Meski demikian, pelaksanaan akad ini menghadapi kendala seperti keterbatasan monitoring, minimnya pemahaman anggota tentang akad,

ketidaktransparanan laporan keuangan, dan tantangan eksternal seperti persaingan pasar serta kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, KSPPS melakukan pendampingan, memperkuat pengawasan, dan menyesuaikan layanan agar lebih relevan dengan kebutuhan UMKM. Upaya ini bertujuan meningkatkan efektivitas akad mudārabah sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

## 6. Daftar Pustaka

- Arifin & Zainul. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Balai Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Jatim, K. N. (2021). *Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca KSPPS Nuri Jatim Tahun 2018, 2019 dan 2020*. KSPPS Nuri Jatim.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Press.
- Kristyanto, R. (2016). *Mudharabah*. Makalah Universitas Diponegoro.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit NEM.
- Manurung, A. H. (2018). *Modal untuk Bisnis UKM*. PT Kompas Media Nusantara.
- Millah, H. & and U. Hasanah. (2021). *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)*.
- Muhammad. (2015). *Pengantar Akuntansi Syariah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Ningrum, W. N. (2015). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*. Akatiga.
- North, D. C. (2016). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Pemerintah Indonesia. (t.t.). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Rahmawati, U. U. (2016). *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015*. IAIN SALATIGA.
- Sudirman, et al. (2021). Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Sudrajat, A. (2022). Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing. *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Sunaryono. (2024). Pembiayaan Syariah dan Stabilitas Makroekonomi: Implikasi terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi STIEP (JES)*, 9(1).
- Suparwo, A. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI*, 1(2).

- Susanti, S. (2018, April 1). *Pembiayaan Modal Kerja*. <http://udineds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah>
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Warella, S. Y. & and Fensca F. Lahailo. (2020). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 20.